



## P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

### PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Jabbar bin Kutana**, usia 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan I Uluale, RT 001, RW 003, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon I**;

**Rasna Sarai alias Rasna binti Lapasarai**, tempat dan tanggal lahir Sidrap, 01 Juli 1969 (usia 54 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), tempat kediaman di Lingkungan I Uluale, RT 001, RW 003, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon II**;

*Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Sidenreng Rappang Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sidrap tanggal 09 Januari 2024,  
pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin tanggal 24 Juni 1996 di Lingkungan Uluale, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa dalam pernikahan para Pemohon telah lahir 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Nurul Insani binti Jabbar, Nomor Induk Kependudukan 7314035609070001, tempat dan tanggal lahir, Uluale, 16 September 2007 usia 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan I Uluale, RT 001, RW 003, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Bahwa Nurul Insani binti Jabbar setelah tamat Sekolah Dasar (SD) sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan Nurul Insani binti Jabbar dengan seorang lelaki bernama Barto bin Suba, Nomor Induk Kependudukan 7318191106000003, tempat dan tanggal lahir, Sangbua, 11 Juni 2000 usia 23 (dua puluh tiga) tahun 7 (tujuh) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Sopir mobil, tempat kediaman di Se'pon Batu Dusun Sangbua, RT 010, RW 003, Desa Kaduaja, Kecamatan Gandangbatu, Kabupaten Tana Toraja;
5. Bahwa calon anak para Pemohon bekerja sebagai Sopir mobil memiliki penghasilan dalam sebulan sejumlah Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu);
6. Bahwa anak para Pemohon, Nurul Insani binti Jabbar sudah saling mengenal dengan lelaki Barto bin Suba dan berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
7. Bahwa Barto bin Suba telah mendapat restu dari orangtuanya untuk menikah dengan Nurul Insani binti Jabbar, bahkan keluarga Barto bin Suba telah datang untuk meminang dan keluarga Nurul Insani binti Jabbar menerima pinangan tersebut dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang



keberatan atas rencana pernikahan Barto bin Suba dengan Nurul Insani binti Jabbar;

8. Bahwa Nurul Insani binti Jabbar telah baligh karena sudah mengalami haid sejak 2 (dua) tahun lalu, telah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan juga telah mengetahui tanggung jawab seorang istri terhadap suaminya dan tanggung jawab seorang ibu bagi anak-anaknya;

9. Bahwa Nurul Insani binti Jabbar berstatus perawan atau belum menikah dan Barto bin Suba berstatus jejaka, sehingga tidak ada halangan terhadap keduanya untuk menikah baik karena sebab agama, nasab, perkawinan maupun semenda;

10. Bahwa oleh karena hubungan Barto bin Suba dengan Nurul Insani binti Jabbar sudah sangat dekat, maka para Pemohon khawatir terjadi mudharat apabila keduanya tidak segera dinikahkan, apalagi Barto bin Suba juga sudah berkehendak menikahi Nurul Insani binti Jabbar;

11. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon Belum Cukup Umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-008/Kua.21.18.10/PW.01/01/2024 tanggal 03 Januari 2024, maka oleh karena itu para Pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon;

12. Bahwa meskipun usia Nurul Insani binti Jabbar belum mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi Nurul Insani binti Jabbar berbadan sehat dan telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah, sehingga sudah sepatutnya apabila Nurul Insani binti Jabbar mendapatkan dispensasi dari pengadilan untuk menikah dengan Barto bin Suba;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Nurul Insani binti Jabbar, usia 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan, untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama Barto bin Suba;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Barto bin Suba;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama Nurul Insani binti Jabbar, usia 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan I Uluale, RT 001, RW 003, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Nurul Insani binti Jabbar mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Barto bin Suba;
- Bahwa saat ini Nurul Insani binti Jabbar sudah berusia 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan dan telah mengalami haid sejak 2 (dua) tahun lalu;



- Bahwa Nurul Insani binti Jabbar dan Barto bin Suba sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Nurul Insani binti Jabbar setuju menikah agar hubungan dekatnya dengan Barto bin Suba menjadi resmi dan keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Nurul Insani binti Jabbar sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Barto bin Suba;
- Bahwa Nurul Insani binti Jabbar sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Nurul Insani binti Jabbar berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Barto bin Suba dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Nurul Insani binti Jabbar sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Nurul Insani binti Jabbar tahu bahwa seseorang yang berstatus istri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Nurul Insani binti Jabbar sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena Nurul Insani binti Jabbar selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama **Barto bin Suba**, usia 23 (dua puluh tiga) tahun 7 (tujuh) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Sopir mobil, tempat kediaman di Se'pon Batu Dusun Sangbua, RT



010, RW 003, Desa Kaduaja, Kecamatan Gandangbatu, Kabupaten Tana Toraja, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Nurul Insani binti Jabbar sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Barto bin Suba menikah dengan Nurul Insani binti Jabbar;
- Bahwa Barto bin Suba tahu bahwa Nurul Insani binti Jabbar saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Barto bin Suba sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Barto bin Suba dan Nurul Insani binti Jabbar sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Barto bin Suba dan Nurul Insani binti Jabbar sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun, sehingga Barto bin Suba berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Nurul Insani binti Jabbar;
- Bahwa Barto bin Suba tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Barto bin Suba bekerja sebagai Sopir mobil dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp1.700.000,- ( satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Barto bin Suba sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Nurul Insani binti Jabbar maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan laki-laki para Permohon, yang mengaku bernama Suba, usia 58 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Se'pon Batu Dusun Sangbua, RT 010, RW 003, Desa Kaduaja, Kecamatan Gandangbatu, Kabupaten Tana Toraja, dan atas pertanyaan Hakim calon besan laki-laki para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa Suba sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Barto bin Suba, menikah dengan anak para Pemohon, Nurul Insani binti Jabbar;
- Bahwa Suba tahu bahwa Nurul Insani binti Jabbar saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Suba sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Suba sudah saling mencintai dengan Nurul Insani binti Jabbar, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Suba berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Nurul Insani binti Jabbar;
- Bahwa pada saat ini Barto bin Suba bekerja sebagai Sopir mobil dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp1.700.000,- ( satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Suba yakin Barto bin Suba sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Suba sebagai orangtua juga akan membantunya sampai rumah tangga Barto bin Suba bisa mandiri;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan perempuan para Pemohon, yang mengaku bernama Minang binti Duma, usia 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Se'pon Batu Dusun Sangbua, RT 010, RW 003, Desa Kaduaja, Kecamatan Gandangbatu, Kabupaten Tana Toraja dan atas pertanyaan Hakim calon besan perempuan para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Minang binti Duma sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan





anaknya, Barto bin Suba, menikah dengan anak para Pemohon, Nurul Insani binti Jabbar;

- Bahwa Minang binti Duma tahu bahwa Nurul Insani binti Jabbar saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Minang binti Duma sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Minang binti Duma sudah saling mencintai dengan Nurul Insani binti Jabbar, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Minang binti Duma berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Nurul Insani binti Jabbar;
- Bahwa pada saat ini Barto bin Suba bekerja sebagai Sopir mobil dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp1.700.000,- ( satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Minang binti Duma yakin Barto bin Suba sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Minang binti Duma sebagai orangtua juga akan membantu Barto bin Suba sampai rumah tangganya mandiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jabbar bin Kutana Nomor 7314030107610003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 03 April 2013. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rasna Sarai alias Rasna binti Lapasarai Nomor 7314034107690004, yang dikeluarkan oleh Kepala





Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 26 April 2012. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jabbar bin Kutana dan Rasna Sarai alias Rasna binti Lapasarai Nomor 7314032901090002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 22 November 2011 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurul Insani binti Jabbar Nomor 11516/CSIT/XII/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 7 Desember 2007 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Ijazah Nomor DN-19/D-SD/13/0093561, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 5 Arawa tanggal 15 Juni 2020 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.5;

6. Surat Keterangan Kesehatan Badan Nomor 108/PKM\_WP/SK-I/2024, yang dikeluarkan oleh Dokter pada Puskesmas Lawawoi tanggal 08 Januari 2024 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Barto bin Suba Nomor 7318-LT-05012024-0019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja tanggal 5 Januari 2024 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu



rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.7;

8. Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk atan nama Evi Kumala binti Asse Nomor B-008/KUA.21.18.10/PW.01/01/2024. yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 3 Januari 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.8;

9. Foto Kopi undangan Pernikahan atas nama nurul insania Jabbar dengan Barto, Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

**1. Nandong binti Lainring**, usia 60 tahun, sepupu Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan Nurul Insani binti Jabbar dan Barto bin Suba;
- Bahwa Nurul Insani binti Jabbar saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan, sudah pernah mengalami haid dan sudah tidak sekolah, tapi tamat SD dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Nurul Insani binti Jabbar;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Nurul Insani binti Jabbar membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Nurul Insani binti Jabbar dan Barto bin Suba telah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Barto bin Suba adalah jejaka, sedangkan Nurul Insani binti Jabbar adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;



- Bahwa keluarga Barto bin Suba telah datang untuk meminang Nurul Insani binti Jabbar dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Barto bin Suba tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Nurul Insani binti Jabbar;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Nurul Insani binti Jabbar dengan Barto bin Suba;

**2. Agustina binti Sarai**, usia 38 tahun, saudara kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Nurul Insani binti Jabbar dan Barto bin Suba;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Nurul Insani binti Jabbar dengan Barto bin Suba;
- Bahwa Nurul Insani binti Jabbar saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan dan sudah tidak sekolah, tapi tamat SD dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa Nurul Insani binti Jabbar sudah pernah mengalami haid;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Nurul Insani binti Jabbar;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Nurul Insani binti Jabbar membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Nurul Insani binti Jabbar dan Barto bin Suba telah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Barto bin Suba adalah jejaka, sedangkan Nurul Insani binti Jabbar adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Barto bin Suba telah datang untuk meminang Nurul Insani binti Jabbar dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;



- Bahwa Barto bin Suba tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Nurul Insani binti Jabbar;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Nurul Insani binti Jabbar dengan Barto bin Suba;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Nurul Insani binti Jabbar diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu disebabkan anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Nurul Insani binti Jabbar masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan



Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Nurul Insani binti Jabbar adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan para Pemohon, lahir tanggal 16 September 2007, yang berarti baru berusia 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan



pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (ijazah K Nurul Insani), terbukti bahwa Nurul Insani telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan tidak melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, merupakan surat keterangan dokter atas nama Nurul Insani yang menyatakan jika Nurul Insani dalam keadaan sehat dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Barto bin Suba adalah anak laki-laki dari Suba dan Minang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8, berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, merupakan undangan Pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Nurul Insani akan menikah dengan laki-laki yang bernama Barto pada tanggal 20 Januari 2024;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Nurul Insani binti Jabbar saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Barto bin Suba;



- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Nurul Insani binti Jabbar dan Barto bin Suba tidak dilanjutkan untuk menunggu Nurul Insani binti Jabbar berusia 19 (sembilan belas) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Sopir mobil dengan penghasilan rata-rata setiap bulan lebih kurang Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitem permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang





anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Nurul Insani binti Jabbar, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid sejak 2 (dua) tahun lalu. Selain itu, anak para Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi istri bagi Barto bin Suba;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, Nurul Insani binti Jabbar, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

---

*Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."*

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :



Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak para Pemohon dengan lelaki Barto bin Suba sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditangguhkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan berhukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis menunda perkawinan anak para Pemohon dengan Barto bin Suba bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh subur nya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;



Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Sidenreng Rappang, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggukkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Nurul Insani binti Jabbar dan Barto bin Suba ditanggukkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Nurul Insani binti Jabbar, usia 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Barto bin Suba;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Nurul Insani binti Jabbar, usia 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Barto bin Suba;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriah oleh Heru Fachrurizal, S.H.I, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut



D  
pt

nesia

dengan dibantu oleh Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag, Panitera Pengganti, serta  
dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

**Heru Fachrurizal, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag**

**Perincian Biaya perkara:**

|   |                      |                     |
|---|----------------------|---------------------|
| • | Biaya Pendaftaran    | Rp                  |
|   | 30.000,00            |                     |
| • | Biaya Proses         | Rp 100.000,00       |
| • | Biaya Pemanggilan    | Rp                  |
|   | 340.000,00           |                     |
| • | PNBP Pemanggilan     | Rp 20.000,00        |
| • | Biaya Redaksi        | Rp 10.000,00        |
| • | <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |
|   | Jumlah               | Rp 510.000,00       |

(lima ratus sepuluh ribu)